



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 370/PL.01.5-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UM JM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, perlu ditetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 369/PL.01.5-BA/5104/KPU.Kab./III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memutuskan : **MENETAPKAN :**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA



**SALINAN**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR : 30/ PL.01.5-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2019  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	TEMPAT
1	Tegallalang	Lapangan umum tegallalang
2	Blahbatuh	Lapangan Astina Raya Blahbatuh
3	Gianyar	Lapangan Astina Gianyar
4	Ubud	Lapangan Umum Mas
		Lapangan Umum Lod Tunduh
5	Sukawati	Lapangan Umum Candra Muka Batubulan
6	Tampaksiring	Lapangan Umum Kec. Tampaksiring

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

